

**LAPORAN MONEV KERJA SAMA PROGRAM  
STUDI MAGISTER HUKUM**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA  
2018**

**KEPUTUSAN KETUA PASCASARJANA  
NO: 18/KS/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANAAN MONITORING KERJASAMA MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Ketua Pascasarjana Universitas Borobudur, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Kerjasama di Magister Hukum , maka perlu disusun pedoman kerjasama  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Ketua tentang pedoman kerja sama
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan nomor 17 tahun 2010.  
6. Statuta Universitas Borobudur tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Pedoman Monotoring Evaluasi Kerjasama Prodi Magister Hukum sebagaimana terlampir  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 12.Maret 2018  
Ketua



( Dr. Muhammad Faisal Amir)

Tembusan :

1. Rektor Universitas Borobudur
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Prodi Program Magister Hukum Unbor

	SPMI Universitas Borobudur	Kode/No:C3
	Monitoring Dan Evaluasi	Tanggal : 12 Maret 2018
	Kerjasama Magister Hukum	Revisi :
	Universitas Borobudur	Halaman :

#### A. Tujuan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama
2. Menjadi dasar dilaksanakannya pengendalian standar.
3. Menjadi dasar dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan

#### B. Sasaran

Monev dilaksanakan pada pendidikan dan pengajaran, penelitian dosen, pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan dan Hukum di tingkat program studi, tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan, dan penjaminan mutu.

#### C. Prosedur

1. Bagian SPMI mengidentifikasi standar operasional prosedur yang disusun oleh LPPM.
2. Bagian SPMI membuat instrumen standar mutu sesuai dengan standar operasional prosedur yang disusun LPPM.
3. Bagian SPMI mengukur kesesuaian Kerjasama .
4. Apabila standar kerjasama tidak sesuai maka perlu menyempurnakan kembali oleh LPPM dan bagian SDM untuk memperbaharui, mengadakan, dan melengkapi standar. tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan, dan penjaminan
5. Apabila sudah sesuai maka bagian SPMI membuat laporan pada pimpinan setiap semester mengenai evaluasi dan monitoring.
6. Kemudian pimpinan Universitas menetapkan laporan dan standar.

#### D. Pelaksanaan

Monev dilaksanakan oleh satuan penjamin mutu melalui proses Evaluasi Monitoring Internal (EMI) yang melibatkan Tim Monev di SPMI Universitas Borobudur yang dilaksanakan bersamaan dengan jadwal SPMI di Universitas Borobudur di pertengahan tahun.

### 1. Latar Belakang

Kerjasama di UPPS dan Program Studi dilakukan secara berkelanjutan baik didalam negeri maupun luar negeri begitu juga kerjasama dengan dunia usaha baik swasta maupun pemerintahan yang potensial untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas program studi, pelaksanaan workshop, pelaksanaan seminar, kuliah umum dan kuliah tamu, pelaksanaan pelatihan mahasiswa, penulisan jurnal internasional dan nasional.

### 2. Kebijakan

Sesuai dengan model EFQM yang diterapkan dalam sistem penjaminan mutu di Universitas Borobudur, kerjasama atau partnership adalah salah satu unsur pengelolaan yang tidak bisa diabaikan. Pedoman Kerjasama ditetapkan dengan SK Rektor No. 111/R1/SK/XII/2017. Secara kelembagaan Universitas Borobudur tidak mungkin bisa mengatasi urusannya sendiri tanpa

bermitra dengan pihak lain. Untuk menyediakan bandwidth akses internet yang lebar, menyimpan pembayaran biaya pendidikan, merekrut mahasiswa baru, memasarkan lulusan di dunia kerja, melatih mahasiswa untuk membangun kompetensi yang prima, dan lain-lainnya

Universitas Borobudur harus menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berkompeten.

### **3. Strategi Pencapaian Standar**

Dalam melaksanakan tugas kerja di setiap unit kerja di lingkungan Universitas Borobudur, kegiatan kerjasama atau *partnership* tidak bisa dikesampingkan. Bahkan dalam sistem mutu yang diaplikasikan di Universitas Borobudur, kerjasama merupakan satu unsur '*enabler*' atau unsur penunjang penting untuk menciptakan tata kelola yang efektif. Dalam rangka meraih tujuan dan sasaran yang ditetapkan, tidak mungkin setiap unit kerja akan mampu menyediakan unsur masukan dan unsur pemrosesan secara mandiri. Untuk menciptakan sistem layanan yang efektif dan efisien menggunakan sistem informasi yang canggih, diperlukan mitra kerjasama yang menyediakan akses internet, pemasok peralatan, atau sewa server sistem cloud untuk menyimpan data dan informasi. Untuk menjaring mahasiswa baru, diperlukan mitra lembaga yang memfasilitasi dengan calon mahasiswa, dan seterusnya.

Oleh karena itu, dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2014 diatur bahwa setiap pimpinan harus melakukan kegiatan kerjasama; misalnya, rektor (Pasal 81), wakil rektor (Pasal 88), dekan (Pasal 89), dan juga kerjasama antar perguruan tinggi (Pasal 189-199). Dan, dalam rangka mengefektifkan kebijakan kerjasama yang bermutu, Lembaga Jaminan Mutu (LJM) juga menerbitkan ketentuan kerja, area kerja, dan prosedur kerjasama sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Mutu No. STD/SPMI/XIII.

### **4. Indikator Kinerja Utama**

UPPS Magister Hukum dengan beberapa pihak di luar Universitas Borobudur. Kemitraan tersebut dibangun bekerjasama dengan pihak swasta dan pihak pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Pada tataran implementasi, beberapa kajian dan kegiatan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta. UPPS Magister Hukum Universitas Borobudur memberikan peningkatan kinerja Tridharma yaitu; Pendidikan, Pengajar, Penelitian serta Fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi. Kerjasama pendidikan (tabel LKPS 1.1, 1.2, 1.3) telah dicapai sebanyak 11 kerjasama wilayah dan 3 kerjasama internasional; kerjasama

### **5. Evaluasi Capaian Kinerja**

Berdasarkan standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan program studi Magister Hukum mencapai keberhasilan pada;

Kerjasama, setiap program studi melakukan kerja sama dengan instansi/institusi dalam negeri minimal dua kerjasama persemester, setiap program studi melakukan kerjasama dengan instansi /institusi luar negeri dua kerjasama persemester, setiap kerjasama dibuat dokumen Memorandum of Understanding yang diarsipkan di Universitas.

### **6. Penjaminan Mutu Kerjasama**

Pada kegiatan kerjasama, program Pascasarjana juga telah melaksanakannya untuk kepentingan perluasan akses mahasiswa baru, tukar menukar informasi dengan perguruan tinggi lain, Semua kegiatan yang disebutkan di atas telah menggunakan prinsip mutu sebagaimana yang ditetapkan oleh LJM.

### **7. Kepuasan Pengguna**

Mitra. Kemampuan mitra dalam kerjasama nasional dan internasional, penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap layanan Hukum yang memenuhi beberapa aspek

## 8. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut

### 8.1 Ringkasan Pemosisian

#### 1. Kerjasama

Program studi Magister Hukum melakukan kerja sama dengan instansi/institusi dalam negeri minimal dua kerjasama per semester. Program studi Magister Hukum setiap kerjasama dibuat dokumen Memorandum of Understanding yang diarsipkan di Universitas.

1. Masalah & Akar Masalah: Waktu dan anggaran yang menjadi akar permasalahannya
2. Rencana Perbaikan: Jumlah kerjasama nasional ditambah begitu juga jumlah kerjasama internasional
3. Pengembangan: Setiap semester tiga untuk kerjasama nasional dan setahun dua untuk kerjasama internasional.

### 8.2 Hasil Money

1. Kualitas, Produktivitas, Relevansi Sasaran dan Efisiensi tata pamong, kepemimpinan system pengelolaan, dan penjaminan mutu. Rencana tahunan untuk pengembangan program studi disusun bersama-sama dengan program studi lainnya di lingkungan program Pascasarjana yang dipimpin Direktur. Aspek pengembangan yang rencanakan setiap awal tahun dibidang kerjasama telah dilakukan baik didalam negeri atau luar negeri. Hasil Monetring kerjasama yang ditetapkan satu tahun dua untuk tahun 2018 dalam pelaksanaannya :
  - a. Kerjasama Pendidikan berjumlah 4 : Hasilnya Baik Sekali
  - b. Kerjasama Penelitian berjumlah 2 : Hasilnya Baik
  - c. Kerjasama Pengabdian Masyarakat 3 : Hasilnya Baik
2. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama yang relevan dengan program studi yang diakreditasi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:
  - a. Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi. UPPS Magister Hukum bekerjasama dengan beberapa pihak di luar Universitas Borobudur, beberapa kajiandan kegiatan pemerintah daerah di Prov. DKI Jakarta. UPPS Magister Hukum Universitas Borobudur memberikan peningkatan kinerja Tridharma yaitu; Pendidikan, Pengajar, Penelitian serta Fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi.
  - b. Memberikan Manfaat dan kepuasan pada mitra dalam hal pengetahuan, teknologi dan system informasi. yaitu : (i) Pemutakhiran kondisi faktual terhadap teori Hukum yang dipelajari, (ii) kontribusi akademik alampengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.
  - c. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Manfaat yang diperoleh dari kerjasama tersebut dalam rangka mendukung keberlanjutan Prodi Hukum Unbor (i) Peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas ini, (ii) Promosi keberadaan dan eksistensi program studi pada institusi calon pengguna lulusan dan

- d. Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LUPPS).
- e. Kerjasama **bidang pendidikan** yang relevan 3 tahun terakhir, 7 kegiatan, kerjasama skala internasional 2, skala nasional 7, skala lokal 1. Hampir setiap tahun melakukan 3 kegiatan di bidang pendidikan. Kerjasama bidang penelitian, skala nasional 4 kegiatan, rata-rata setiap tahun satu kegiatan penelitian. Kerjasama kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat skala nasional 2 kegiatan, skala lokal 4 kegiatan. Dalam kurun 3 tahun Rata-rata tiap tahun melakukan kegiatan penelitian 2 kali setahun. Semua kegiatan kerjasama memiliki manfaat sesuai dengan masing-masing 2, Kerjasama dengan Komisi Advokat Indonesia (KAI) melaksanakan pendidikan Advokat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang (5 angkatan) yang diikuti oleh dosen bidang hukum Universitas Borobudur, mahasiswa magister hukum maupun mahasiswa Doktor Hukum dan peserta eksternal yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Bidang pendidikan manfaat bagi program studi, meningkatkan kompetensi di bidang profesi pengacara, perjanjian kerja kontrak, Penyediaan Annual Technical Support Aplikasi Bio KTP. Kerjasama di bidang Penelitian nilai manfaat memberikan kontribusi pengembangan; pembinaan pengawasan, perda, peraturan pembangunan.
- f. Indikator Kinerja Tambahan  
Kinerja Tambahan telah dilakukan, sehingga melampaui SNI/IKTI telah dilakukan yaitu meliputi:
- a. Standart ST  
D/SPMI/XIV merupakan standart tata pamong yang telah ditetapkan oleh LJM. Dalam pelaksanaannya program studi Magister Hukum telah memenuhi indikator yang ditetapkan yaitu telah mempunyai laporan anmanajerial pada setiap akhir tahun ajaran.
  - b. Kerjasama Mahasiswa Magang Bersertifikat dengan BUMN No. 36/R1/XI/2018. Kerjasama ini ditandatangani bersama dengan FHCI (Forum Human Capital Indonesia) sebagai perwakilan dari BUMN Indonesia.
  - c. Kerjasama dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang (6 angkatan) yang diikuti oleh dosen bidang hukum Universitas Borobudur, mahasiswa magister hukum maupun mahasiswa Doktor Hukum dan peserta eksternal yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas dosen, mahasiswa, alumni, mitra dan masyarakat umum yang berminat dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

## 9. Evaluasi Capaian Kinerja

### a. Faktor Penghambat

1) ketua Program studi memiliki keterbatasan dalam wewenang penge-lolaan sumber pendanaan kegiatan 2) dunia Pendidikan global semakin kompetitif dan menuntut peningkatan standar mutu 3) tuntutan akuntabilitas yang tinggi dari stakeholders. Kerjasama dalam hal ini adalah pihak Hukum, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan mitra kerjasama. Indikator pengukuran kepuasan antara lain *tangible*, *emphaty*, *reliability*, *responsiveness* dan *assurance* (Pedoman Pengukuran Kepuasan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa SK Rektor No. 116/R.1/SK/X/2016). Hasil analisis kepuasan penggunaan adalah 93% responden menyatakan sangat puas

dan 7% lainnya puas. Sarandari mitra kerja sama adalah peningkatan komunikasi dan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi.

#### 10. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Secara keseluruhan posisi memiliki potensi dan peluang yang besar dibanding hambatan yang ada. Sehingga diambillangkah pengembangan program studi MH Unbor sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan komunikasi antara Universitas, Yayasan dan Program studi dilingkungan Universitas Borobudur.
- b. Menindaklanjuti MOU kerjasama yang telah dilakukan Unbor dengan berbagai instansi baik dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Mengembangkan upaya pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah dan swasta.
- d. Merintis pengembangan jaringan dengan Jurnal internasional dalam rangka mengembangkan publikasi internasional.
- e. Pemanfaatan Teknologi informasi untuk promosi program studi.
- f. Optimasi pemanfaat kerjasama dengan pihak penyedia dan dana kegiatan penelitian dan pengabdian
- g. Meningkatkan insentif bagi dosen untuk pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berasal dari hibah dikti.
- h. Meningkatkan keberfungsian LJM Unbor dan Unit Pengendalian mutu ditingkat Prodi.
- i. Menumbuhkan Suasana akademik melalui seminar dan diskusi

Ketua Pascasarjana

Universitas Borobudur



( Dr. Muhammad Faisal Amir)

Jakarta,

Prodi Magister Hukum Unbor

Ketua,



( . Dr. Aziz Budianto MH )

Lampiran MOU Kerjasama :

#### 1. Kerjasama Pendidikan

- a. Kepolisian RI/Mapolres
- b. Kongres Advokat Indonesia (KAI) Angkatan II
- c. International Startegic Management Association European Research Journal University Piraeus
- d. International Startegic Management Association European Research Journal University Piraeus

#### 2. Kerjasama Penelitian

- a. Kementrian Dalam Negri
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

#### 3. Kerjasama Pengabdian Masyarakat

- a. Kabupaten Bekasi

b.Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan Kampung Adat Baduy  
c.Kecamatan Ciampel Kerawang



**LAPORAN MONEV KERJA SAMA PROGRAM  
STUDI MAGISTER HUKUM**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA  
2019**

**KEPUTUSAN KETUA PASCASARJANA  
NO: 22/KS/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANAAN MONITORING KERJASAMA MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Ketua Pascasarjana Universitas Borobudur, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Kerjasama di Magister Hukum , maka perlu disusun pedoman kerjasama
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Ketua tentang pedoman kerja sama
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan nomor 17 tahun 2010.
6. Statuta Universitas Borobudur tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Pedoman Monotoring Evaluasi Kerjasama Prodi Magister Hukum sebagaimana terlampir
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 2.Maret 2019  
Ketua



( Dr. Muhammad Faisal Amir)

Tembusan :

1. Rektor Universitas Borobudur
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Prodi Program Magister Hukum Unbor

	SPMI Universitas Borobudur	Kode/No:
	Monitoring Dan Evaluasi	Tanggal : 2 Maret 2019
	Kerjasama Magister Hukum	Revisi :
	Universitas Borobudur	Halaman :

#### A. Tujuan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama
2. Menjadi dasar dilaksanakannya pengendalian standar.
3. Menjadi dasar dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan

#### B. Sasaran

Monev dilaksanakan pada pendidikan dan pengajaran, penelitian dosen, pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan dan Hukum di tingkat promgram studi, tata pamong,kepemimpinan,system pengelolaan,dan penjaminan mutu.

#### C. Prosedur

1. Bagian SPMI mengidentifikasi standar operasional prosedur yang disusun oleh LPPM.
2. Bagian SPMI membuat instrumen standar mutu sesuai dengan standar operasional prosedur yang disusun LPPM.
3. Bagian SPMI mengukur kesesuaian Kerjasama .
4. Apabila standar kerjasama tidak sesuai maka perlu menyempurnakan kembali oleh LPPM dan bagian SDM untuk memperbaharui, mengadakan, dan melengkapi standar. tata pamong,kepemimpinan,system pengelolaan,dan penjaminan
5. Apabila sudah sesuai maka bagian SPMI membuat laporan pada pimpinan setiap semester mengenai evaluasi dan monitoring.
6. Kemudian pimpinan Universitas menetapkan laporan dan standar.

#### D. Pelaksanaan

Monev dilaksanakan oleh satuan penjamin mutu melalui proses Evaluasi Monitoring Internal (EMI) yang melibatkan Tim Monev di SPMI U niversitas Borobudur yang dilaksanakan bersamaan dengan jadwal SPMI di Universitas Borobudur di pertengahan tahun.

### 1. Latar Belakang

Kerjasama di UPPS dan Program Studi dilakukan secara berkelanjutan baik didalam negeri maupun luar negeri begitu juga kerjasama dengan dunia usaha baik swasta maupun pemerintahan yang potensial untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas program studi, pelaksanaan workshop, pelaksanaan seminar, kuliah umum dan kuliah tamu, pelaksanaan pelatihan mahasiswa,penulisan jurnal internasional dan nasional.

### 2. Kebijakan

Sesuai dengan model EFQM yang diterapkan dalam sistem penjaminan mutu di Universitas Borobudur, kerjasama atau partnership adalah salah satu unsur pengelolaan yang tidak bisa diabaikan. Pedoman Kerjasama ditetapkan dengan SK Rektor No. 111/R1/SK/XII/2017. Secara kelembagaan Universitas Borobudur tidak mungkin bisa mengatasi urusannya sendiri tanpa bermitra dengan pihak lain. Untuk menyediakan bandwidth akses internet yang lebar, menyimpan

pembayaran biaya pendidikan, merekrut mahasiswa baru, memasarkan lulusan di dunia kerja, melatih mahasiswa untuk membangun kompetensi yang prima, dan lain-lainnya

Universitas Borobudur harus menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berkompeten.

### **3. Strategi Pencapaian Standar**

Dalam melaksanakan tugas kerja di setiap unit kerja di lingkungan Universitas Borobudur, kegiatan kerjasama atau *partnership* tidak bisa dikesampingkan. Bahkan dalam sistem mutu yang diaplikasikan di Universitas Borobudur, kerjasama merupakan satu unsur '*enabler*' atau unsur penunjang penting untuk menciptakan tata kelola yang efektif. Dalam rangka meraih tujuan dan sasaran yang ditetapkan, tidak mungkin setiap unit kerja akan mampu menyediakan unsur masukan dan unsur pemrosesan secara mandiri. Untuk menciptakan sistem layanan yang efektif dan efisien menggunakan sistem informasi yang canggih, diperlukan mitra kerjasama yang menyediakan akses internet, pemasok peralatan, atau sewa server sistem cloud untuk menyimpan data dan informasi. Untuk menjaring mahasiswa baru, diperlukan mitra lembaga yang memfasilitasi dengan calon mahasiswa, dan seterusnya.

Oleh karena itu, dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2014 diatur bahwa setiap pimpinan harus melakukan kegiatan kerjasama; misalnya, rektor (Pasal 81), wakil rektor (Pasal 88), dekan (Pasal 89), dan juga kerjasama antar perguruan tinggi (Pasal 189-199). Dan, dalam rangka mengefektifkan kebijakan kerjasama yang bermutu, Lembaga Jaminan Mutu (LJM) juga menerbitkan ketentuan kerja, area kerja, dan prosedur kerjasama sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Mutu No. STD/SPMI/XIII.

### **4. Indikator Kinerja Utama**

UPPS Magister Hukum dengan beberapa pihak di luar Universitas Borobudur. Kemitraan tersebut dibangun bekerjasama dengan pihak swasta dan pihak pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Pada tataran implementasi, beberapa kajian dan kegiatan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta. UPPS Magister Hukum Universitas Borobudur memberikan peningkatan kinerja Tridharma yaitu; Pendidikan, Pengajar, Penelitian serta Fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi. Kerjasama pendidikan (tabel LKPS 1.1, 1.2, 1.3) telah dicapai sebanyak 11 kerjasama wilayah dan 3 kerjasama internasional; kerjasama

### **5. Evaluasi Capaian Kinerja**

Berdasarkan standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan program studi Magister Hukum mencapai keberhasilan pada;

Kerjasama, setiap program studi melakukan kerja sama dengan instansi/institusi dalam negeri minimal dua kerjasama persemester, setiap program studi melakukan kerjasama dengan instansi /institusi luar negeri dua kerjasama persemester, setiap kerjasama dibuat dokumen Memorandum of Understanding yang diarsipkan di Universitas.

### **6. Penjaminan Mutu Kerjasama**

Pada kegiatan kerjasama, program Pascasarjana juga telah melaksanakannya untuk kepentingan perluasan akses mahasiswa baru, tukar menukar informasi dengan perguruan tinggi lain, Semua kegiatan yang disebutkan di atas telah menggunakan prinsip mutu sebagaimana yang ditetapkan oleh LJM.

### **7. Kepuasan Pengguna**

Mitra. Kemampuan mitra dalam kerjasama nasional dan internasional, penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap layanan Hukum yang memenuhi beberapa aspek

## 8. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut

### 8.1 Ringkasan Pemosisian

#### 1. Kerjasama

Program studi Magister Hukum melakukan kerja sama dengan instansi/institusi dalam negeri minimal dua kerjasama per semester. Program studi Magister Hukum setiap kerjasama dibuat dokumen Memorandum of Understanding yang diarsipkan di Universitas.

1. Masalah & Akar Masalah: Waktu dan anggaran yang menjadi akar permasalahannya
2. Rencana Perbaikan: Jumlah kerjasama nasional ditambah begitu juga jumlah kerjasama internasional
3. Pengembangan: Setiap semester tiga untuk kerjasama nasional dan setahun dua untuk kerjasama internasional.

### 8.2 Hasil Money

1. **Kualitas, Produktivitas, Relevansi Sasaran dan Efisiensi tata pamong, kepemimpinan system pengelolaan, dan penjaminan mutu.** Rencana tahunan untuk pengembangan program studi disusun bersama-sama dengan program studi lainnya di lingkungan program Pascasarjana yang dipimpin Direktur. Aspek pengembangan yang rencanakan setiap awal tahun dibidang kerjasama telah dilakukan baik didalam negeri atau luar negeri. Hasil Monetring kerjasama yang ditetapkan satu tahun dua untuk tahun 2019 dalam pelaksanaannya :
  - a. Kerjasama Pendidikan berjumlah 4 : Hasilnya Baik Sekali
  - b. Kerjasama Penelitian berjumlah 2 : Hasilnya Baik
  - c. Kerjasama Pengabdian Masyarakat 3.: Hasilnya Baik
2. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama yang relevan dengan program studi yang diakreditasi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:
  - a. Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi. UPPS Magister Hukum bekerjasama dengan beberapa pihak di luar Universitas Borobudur, beberapa kajiandan kegiatan pemerintah daerah di Prov. DKI Jakarta. UPPS Magister Hukum Universitas Borobudur memberikan peningkatan kinerja Tridharma yaitu; Pendidikan, Pengajar, Penelitian serta Fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi.
  - b. Memberikan Manfaat dan kepuasan pada mitra dalam hal pengetahuan, teknologi dan system informasi. yaitu : (i) Pemutakhiran kondisi faktual terhadap teori Hukum yang dipelajari, (ii) kontribusi akademik dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.
  - c. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Manfaat yang diperoleh dari kerjasama tersebut dalam rangka mendukung keberlanjutan Prodi Hukum Unbor (i) Peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas ini, (ii) Promosi keberadaan dan eksistensi program studi pada institusi calon pengguna lulusan dan

- d. Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LUPPS).
- e. Kerjasama **bidang pendidikan** yang relevan 3 tahun terakhir, 7 kegiatan, kerjasama skala internasional 2, skala nasional 7, skala lokal 1. Hampir setiap tahun melakukan 3 kegiatan di bidang pendidikan. Kerjasama bidang penelitian, skala nasional 4 kegiatan, rata-rata setiap tahun satu kegiatan penelitian. Kerjasama kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat skala nasional 2 kegiatan, skala lokal 4 kegiatan. Dalam kurun 3 tahun Rata-rata tiap tahun melakukan kegiatan penelitian 2 kali setahun. Semua kegiatan kerjasama memiliki manfaat sesuai dengan masing-masing 2, Kerjasama dengan Komisi Advokat Indonesia (KAI) melaksanakan pendidikan Advokat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang (5 angkatan) yang diikuti oleh dosen bidang hukum Universitas Borobudur, mahasiswa magister hukum maupun mahasiswa Doktor Hukum dan peserta eksternal yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Bidang pendidikan manfaat bagi program studi, meningkatkan kompetensi di bidang profesi pengacara, perjanjian kerja kontrak, Penyediaan Annual Technical Support Aplikasi Bio KTP. Kerjasama di bidang Penelitian nilai manfaat memberikan kontribusi pengembangan; pembinaan pengawasan, perda, peraturan pembangunan.
- f. Indikator Kinerja Tambahan  
Kinerja Tambahan telah dilakukan, sehingga melampaui SNI/IKTI telah dilakukan yaitu meliputi:
- a. Standart ST  
D/SPMI/XIV merupakan standart tata pamong yang telah ditetapkan oleh LJM. Dalam pelaksanaannya program studi Magister Hukum telah memenuhi indikator yang ditetapkan yaitu telah mempunyai laporan tahunan pada setiap akhir tahun ajaran.
  - b. Kerjasama Mahasiswa Magang Bersertifikat dengan BUMN No. 36/R1/XI/2018. Kerjasama ini ditandatangani bersama dengan FHCI (Forum Human Capital Indonesia) sebagai perwakilan dari BUMN Indonesia.
  - c. Kerjasama dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang (6 angkatan) yang diikuti oleh dosen bidang hukum Universitas Borobudur, mahasiswa magister hukum maupun mahasiswa Doktor Hukum dan peserta eksternal yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas dosen, mahasiswa, alumni, mitra dan masyarakat umum yang berminat dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

## 9. Evaluasi Capaian Kinerja

### a. Faktor Penghambat

1) ketua Program studi memiliki keterbatasan dalam wewenang pengelolaan sumber pendanaan kegiatan 2) dunia Pendidikan global semakin kompetitif dan menuntut peningkatan standar mutu 3) tuntutan akuntabilitas yang tinggi dari stakeholder. Kerjasama dalam hal ini adalah pihak Hukum, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan mitra kerjasama. Indikator pengukuran kepuasan antara lain *tangible*, *emphaty*, *reliability*, *responsiveness* dan *assurance* (Pedoman Pengukuran Kepuasan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa SK Rektor No. 116/R.1/SK/X/2016). Hasil analisis kepuasan penggunaan adalah 93% responden menyatakan sangat puas

dan 7% lainnya puas. Sarandari mitra kerja sama adalah peningkatan komunikasi dan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi.

#### 10. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Secara keseluruhan posisi memiliki potensi dan peluang yang besar dibanding hambatan yang ada. Sehingga di samping langkah pengembangan program studi MH Unbor sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan komunikasi antara Universitas, Yayasan dan Program studi dilingkungan Universitas Borobudur.
- b. Menindaklanjuti MOU kerjasama yang telah dilakukan Unbor dengan berbagai instansi baik dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Mengembangkan upaya pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah dan swasta.
- d. Merintis pengembangan jaringan dengan Jurnal internasional dalam rangka mengembangkan publikasi internasional.
- e. Pemanfaatan Teknologi informasi untuk promosi program studi.
- f. Optimasi pemanfaatan kerjasama dengan pihak penyedia dan dana kegiatan penelitian dan pengabdian
- g. Meningkatkan insentif bagi dosen untuk pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berasal dari hibah dikti.
- h. Meningkatkan keberfungsian LJM Unbor dan Unit Pengendalian mutu ditingkat Prodi.
- i. Menumbuhkan Suasana akademik melalui seminar dan diskusi

Ketua Pascasarjana  
Universitas Borobudur

Jakarta,  
Prodi Magister Hukum Unbor  
Ketua,



( Dr. Muhammad Faisal Amir )



( . Dr. Aziz Budianto MH )

Lampiran MOU Kerjasama :

#### 1. Kerjasama Pendidikan

- a. Kementrian Dalam Negri
- b. Kongres Advokat Indonesia (KAI) Angkatan II
- c. Kongres Advokat Indonesia (KAI) Angkatan II
- d. Kementrian Dalam Negri

#### 2. Kerjasama Penelitian

- a. Kementrian Dalam Negri
- b. Dinas Tenaga Kerja DKI
- c. Kementrian Dalam Negri

#### 3. Kerjasama Pengabdian Masyarakat

- a. Kelurahan Kayumanis Kecamatan Matraman Jakarta Timur
- b. Kelurahan Cipinang Melayu
- c. Kelurahan Kayumanis Kecamatan Matraman Jakarta Timur





**LAPORAN MONEV KERJA SAMA PROGRAM  
STUDI MAGISTER HUKUM  
TAHUN 2020**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA  
2020**

**KEPUTUSAN KETUA PASCASARJANA  
NO: 29/KS/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANAAN MONITORING KERJASAMA MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Ketua Pascasarjana Universitas Borobudur, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Kerjasama di Magister Hukum , maka perlu disusun pedoman kerjasama  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Ketua tentang pedoman kerja sama
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan nomor 17 tahun 2010.  
6. Statuta Universitas Borobudur tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Pedoman Monotoring Evaluasi Kerjasama Prodi Magister Hukum sebagaimana terlampir  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 6.Maret 2020  
Ketua



( Dr. Muhammad Faisal Amir)

Tembusan :

1. Rektor Universitas Borobudur
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Prodi Program Magister Hukum Unbor

	SPMI Universitas Borobudur	Kode/No:
	Monitoring Dan Evaluasi Kerjasama Magister Hukum Universitas Borobudur	Tanggal : 6 Maret 2020
		Revisi :
		Halaman :

#### A. Tujuan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama
2. Menjadi dasar dilaksanakannya pengendalian standar.
3. Menjadi dasar dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan

#### B. Sasaran

Monev dilaksanakan pada pendidikan dan pengajaran, penelitian dosen, pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan dan Hukum di tingkat program studi, tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan, dan penjaminan mutu.

#### C. Prosedur

1. Bagian SPMI mengidentifikasi standar operasional prosedur yang disusun oleh LPPM.
2. Bagian SPMI membuat instrumen standar mutu sesuai dengan standar operasional prosedur yang disusun LPPM.
3. Bagian SPMI mengukur kesesuaian Kerjasama .
4. Apabila standar kerjasama tidak sesuai maka perlu menyempurnakan kembali oleh LPPM dan bagian SDM untuk memperbaharui, mengadakan, dan melengkapi standar. tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan, dan penjaminan
5. Apabila sudah sesuai maka bagian SPMI membuat laporan pada pimpinan setiap semester mengenai evaluasi dan monitoring.
6. Kemudian pimpinan Universitas menetapkan laporan dan standar.

#### D. Pelaksanaan

Monev dilaksanakan oleh satuan penjamin mutu melalui proses Evaluasi Monitoring Internal (EMI) yang melibatkan Tim Monev di SPMI Universitas Borobudur yang dilaksanakan bersamaan dengan jadwal SPMI di Universitas Borobudur di pertengahan tahun.

### 1. Latar Belakang

Kerjasama di UPPS dan Program Studi dilakukan secara berkelanjutan baik didalam negeri maupun luar negeri begitu juga kerjasama dengan dunia usaha baik swasta maupun pemerintahan yang potensial untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas program studi, pelaksanaan workshop, pelaksanaan seminar, kuliah umum dan kuliah tamu, pelaksanaan pelatihan mahasiswa, penulisan jurnal internasional dan nasional.

### 2. Kebijakan

Sesuai dengan model EFQM yang diterapkan dalam sistem penjaminan mutu di Universitas Borobudur, kerjasama atau partnership adalah salah satu unsur pengelolaan yang tidak bisa diabaikan. Pedoman Kerjasama ditetapkan dengan SK Rektor No. 111/R1/SK/XII/2017. Secara kelembagaan Universitas Borobudur tidak mungkin bisa mengatasi urusannya sendiri tanpa bermitra dengan pihak lain. Untuk menyediakan bandwidth akses internet yang lebar, menyimpan pembayaran biaya pendidikan, merekrut mahasiswa

baru, memasarkan lulusan di dunia kerja, melatih mahasiswa untuk membangun kompetensi yang prima, dan lain-lainnya

Universitas Borobudur harus menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berkompeten.

### **3. Strategi Pencapaian Standar**

Dalam melaksanakan tugas kerja di setiap unit kerja di lingkungan Universitas Borobudur, kegiatan kerjasama atau *partnership* tidak bisa dikesampingkan. Bahkan dalam sistem mutu yang diaplikasikan di Universitas Borobudur, kerjasama merupakan satu unsur 'enabler' atau unsur penunjang penting untuk menciptakan tata kelola yang efektif. Dalam rangka meraih tujuan dan sasaran yang ditetapkan, tidak mungkin setiap unit kerja akan mampu menyediakan unsur masukan dan unsur pemrosesan secara mandiri. Untuk menciptakan sistem layanan yang efektif dan efisien menggunakan sistem informasi yang canggih, diperlukan mitra kerjasama yang menyediakan akses internet, pemasok peralatan, atau sewa server sistem cloud untuk menyimpan data dan informasi. Untuk menjangkau mahasiswa baru, diperlukan mitra lembaga yang memfasilitasi dengan calon mahasiswa, dan seterusnya.

Oleh karena itu, dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2014 diatur bahwa setiap pimpinan harus melakukan kegiatan kerjasama; misalnya, rektor (Pasal 81), wakil rektor (Pasal 88), dekan (Pasal 89), dan juga kerjasama antar perguruan tinggi (Pasal 189-199). Dan, dalam rangka mengefektifkan kebijakan kerjasama yang bermutu, Lembaga Jaminan Mutu (LJM) juga menerbitkan ketentuan kerja, area kerja, dan prosedur kerjasama sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Mutu No. STD/SPMI/XIII.

### **4. Indikator Kinerja Utama**

UPPS Magister Hukum dengan beberapa pihak di luar Universitas Borobudur. Kemitraan tersebut dibangun bekerjasama dengan pihak swasta dan pihak pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Pada tataran implementasi, beberapa kajian dan kegiatan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta. UPPS Magister Hukum Universitas Borobudur memberikan peningkatan kinerja Tridharma yaitu; Pendidikan, Pengajar, Penelitian serta Fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi. Kerjasama pendidikan (tabel LKPS 1.1, 1.2, 1.3) telah dicapai sebanyak 11 kerjasama wilayah dan 3 kerjasama internasional; kerjasama

### **5. Evaluasi Capaian Kinerja**

Berdasarkan standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan program studi Magister Hukum mencapai keberhasilan pada;

Kerjasama, setiap program studi melakukan kerja sama dengan instansi/institusi dalam negeri minimal dua kerjasama persemester, setiap program studi melakukan kerjasama dengan instansi /institusi luar negeri dua kerjasama persemester, setiap kerjasama dibuat dokumen Memorandum of Understanding yang diarsipkan di Universitas.

### **6. Penjaminan Mutu Kerjasama**

Pada kegiatan kerjasama, program Pascasarjana juga telah melaksanakannya untuk kepentingan perluasan akses mahasiswa baru, tukar menukar informasi dengan perguruan tinggi lain, Semua kegiatan yang disebutkan di atas telah menggunakan prinsip mutu sebagaimana yang ditetapkan oleh LJM.

### **7. Kepuasan Pengguna**

Mitra. Kemampuan mitra dalam kerjasama nasional dan internasional, penelitian dan pengabdian masyarakat terhadap layanan Hukum yang memenuhi beberapa aspek

## 8. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut

### 8.1 Ringkasan Pemosisian

#### 1. Kerjasama

Program studi Magister Hukum melakukan kerja sama dengan instansi/institusi dalam negeri minimal dua kerjasama per semester. Program studi Magister Hukum setiap kerjasama dibuat dokumen Memorandum of Understanding yang diarsipkan di Universitas.

1. Masalah & Akar Masalah: Waktu dan anggaran yang menjadi akar permasalahannya
2. Rencana Perbaikan: Jumlah kerjasama nasional ditambah begitu juga jumlah kerjasama internasional
3. Pengembangan: Setiap semester tiga untuk kerjasama nasional dan setahun dua untuk kerjasama internasional.

### 8.2 Hasil Monev

1. **Kualitas, Produktivitas, Relevansi Sasaran dan Efisiensi tata pamong, kepemimpinan system pengelolaan, dan penjaminan mutu.** Rencana tahunan untuk pengembangan program studi disusun bersama-sama dengan program studi lainnya di lingkungan program Pascasarjana yang dipimpin Direktur. Aspek pengembangan yang merencanakan setiap awal tahun dibidang kerjasama telah dilakukan baik didalam negeri atau luar negeri. Hasil Monitoring kerjasama yang ditetapkan satu tahun dua untuk tahun 2020 dalam pelaksanaannya :
  - a. Kerjasama Pendidikan berjumlah 5 : Hasilnya Baik Sekali
  - b. Kerjasama Penelitian berjumlah 2 : Hasilnya Baik
  - c. Kerjasama Pengabdian Masyarakat 3.: Hasilnya Baik
2. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama yang relevan dengan program studi yang diakreditasi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:
  - a. Memberikan peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi. UPPS Magister Hukum bekerjasama dengan beberapa pihak di luar Universitas Borobudur, beberapa kajiandan kegiatan pemerintah daerah di Prov. DKI Jakarta. UPPS Magister Hukum Universitas Borobudur memberikan peningkatan kinerja Tridharma yaitu; Pendidikan, Pengajar, Penelitian serta Fasilitas pendukung program studi yang diakreditasi.
  - b. Memberikan Manfaat dan kepuasan pada mitra dalam hal pengetahuan, teknologi dan system informasi. yaitu : (i) Pemutakhiran kondisi faktual terhadap teori Hukum yang dipelajari, (ii) kontribusi akademik dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.
  - c. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Manfaat yang diperoleh dari kerjasama tersebut dalam rangka mendukung keberlanjutan Prodi Hukum Unbor
    - (i) Peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas ini, (ii) Promosi keberadaan dan eksistensi program studi pada institusi calon pengguna lulusan dan
  - d. Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dan manfaatnya (Tabel 1 LUPPS).

- e. Kerjasama **bidang pendidikan** yang relevan 3 tahun terakhir, 7 kegiatan, kerjasama skala internasional 2, skala nasional 7, skala lokal 1. Hampir setiap tahun melakukan 3 kegiatan di bidang pendidikan. Kerjasama bidang penelitian, skala nasional 4 kegiatan, rata-rata setiap tahun satu kegiatan penelitian. Kerjasama kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat skala nasional 2 kegiatan, skala lokal 4 kegiatan. Dalam kurun 3 tahun Rata-rata tiap tahun melakukan kegiatan penelitian 2 kali setahun. Semua kegiatan kerjasama memiliki manfaat sesuai dengan masing-masing 2, Kerjasama dengan Komisi Advokat Indonesia (KAI) melaksanakan pendidikan Advokat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang (5 angkatan) yang diikuti oleh dosen bidang hukum Universitas Borobudur, mahasiswa magister hukum maupun mahasiswa Doktor Hukum dan peserta eksternal yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Bidang pendidikan manfaat bagi program studi, meningkatkan kompetensi di bidang profesi pengacara, perjanjian kerja kontrak, Penyediaan Annual Technical Support Aplikasi Bio KTP. Kerjasama di bidang Penelitian nilai manfaat memberikan kontribusi pengembangan; pembinaan pengawasan, perda, peraturan pembangunan.
- f. Indikator Kinerja Tambahan  
Kinerja Tambahan telah dilakukan, sehingga melampaui SNDIKTI telah dilakukan yaitu meliputi:
- Standart ST  
D/SPMI/XIV merupakan standart tatapamonyang telah ditetapkan oleh LJM. Dalam pelaksanaannya program studi Magister Hukum telah memenuhi indikator yang ditetapkan yaitu telah mempunyai laporan manajerial pada setiap akhir tahun ajaran.
  - Kerjasama Mahasiswa Magang Bersertifikat dengan BUMN No. 36/R1/XI/2018. Kerjasama ini ditandatangani bersama dengan FHCI (Forum Human Capital Indonesia) sebagai perwakilan dari BUMN Indonesia.
  - Kerjasama dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang (6 angkatan) yang diikuti oleh dosen bidang hukum Universitas Borobudur, mahasiswa magister hukum maupun mahasiswa Doktor Hukum dan peserta eksternal yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas dosen, mahasiswa, alumni, mitra dan masyarakat umum yang berminat dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

## 9. Evaluasi Capaian Kinerja

### a. Faktor Penghambat

1) ketua Program studi memiliki keterbatasan dalam wewenang pengelolaan sumber pendanaan kegiatan 2) dunia Pendidikan global semakin kompetitif dan menuntut peningkatan standar mutu 3) tuntutan akuntabilitas yang tinggi dari stakeholders. Kerjasama dalam hal ini adalah pihak Hukum, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan mitra kerjasama. Indikator pengukuran kepuasan antara lain *tangible*, *emphaty*, *reliability*, *responsiveness* dan *assurance* (Pedoman Pengukuran Kepuasan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa SK Rektor No. 116/R.1/SK/X/2016). Hasil analisis kepuasan penggunaan adalah 93% responden menyatakan sangat puas dan 7% lainnya puas. Saran dari mitra kerja sama adalah peningkatan komunikasi dan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi.

## 10. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Secara keseluruhan posisi memiliki potensi dan peluang yang besar dibandingkan yang ada. Sehingga diambil langkah pengembangan program studi MHU Unbor sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan komunikasi antara Universitas, Yayasan dan Program studi di lingkungan Universitas Borobudur.
- b. Menindaklanjuti MOU kerjasama yang telah dilakukan Unbor dengan berbagai instansi baik dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Mengembangkan upaya pendanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah dan swasta.
- d. Merintis pengembangan jaringan dengan Jurnal internasional dalam rangka mengembangkan publikasi internasional.
- e. Pemanfaatan Teknologi informasi untuk promosi program studi.
- f. Optimalisasi pemanfaatan kerjasama dengan pihak penyedia dan dana kegiatan penelitian dan pengabdian
- g. Meningkatkan insentif bagi dosen untuk pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berasal dari hibah dikti.
- h. Meningkatkan keberfungsian LJM Unbor dan Unit Pengendalian mutu ditingkat Prodi.
- i. Menumbuhkan Suasana akademik melalui seminar dan diskusi

Ketua Pascasarjana  
Universitas Borobudur



( Dr. Muhammad Faisal Amir)

Jakarta,  
Prodi Magister Hukum Unbor  
Ketua,



( . Dr. Aziz Budianto MH )

Lampiran MOU Kerjasama :

1. Kerjasama Pendidikan

- a. Kongres Advokat Indonesia (KAI) Angkatan I
- b. Kongres Advokat Indonesia (KAI) Angkatan II
- c. Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur
- d. Kementrian Dalam Negeri
- e. International Strategic Manajemen Association

2. Kerjasama Penelitian

- a. Kementrian Dalam Negeri
- b. Dinas Tenaga Kerja DKI

3. Kerjasama Pengabdian Masyarakat

- a. Kelurahan Cipinang Melayu
- b. Kelurahan Rawamangun
- c. Kelurahan Cipinang Melayu